



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
NOMOR 1129 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Manado, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Institut Agama Kristen Negeri Manado;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 7 ayat 2 huruf h tentang Administrasi Pemerintahan, mewajibkan Pejabat Pemerintahan untuk Menyusun Standar Operasional Prosedur dalam pembuatan keputusan dan/atau tindakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Standar Operasional Prosedur pada Institut Agama Kristen Negeri Manado.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);

J

A

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan. : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Institut Agama Kristen Negeri Manado sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur pada Institut Agama Kristen Negeri Manado sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Manado dan merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 30 Desember 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,

JEJONE MARIE TULUNG

